



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6 November 2025

Nomor : 100.2.1.6/6053/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara tentang
Penanaman Modal.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/2360/SETDA.III tanggal 24 Juni 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Penanaman Modal dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dimaksud telah dilakukan pengkajian secara yuridis formil dan materiil dengan hasil kajian dan saran perbaikan sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah disarankan agar menambahkan ketentuan yang mengatur norma pelayanan perizinan berusaha ke dalam poin-poin secara konkret dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah disarankan agar menambahkan ketentuan yang mengatur terkait norma pembinaan dan pengawasan serta pendanaan dengan mempedomani pengaturan dalam Pasal 282, Pasal 374, dan Pasal 377 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Disarankan dilakukan perubahan sistematika Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan saran perbaikan agar pengaturan terkait norma teknis ketenagakerjaan yang diatur pada BAB VI dalam Ranperda disarankan untuk dihapus dan agar diakomodir dalam Perda tersendiri yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
 - d. Rincian hasil pengkajian sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada prinsipnya Gubernur Kalimantan Utara dapat memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. Dalam hal dilakukan perbaikan dan/atau perubahan diluar substansi yang dimaksud pada angka 2 (dua), maka fasilitasi ini dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk diproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	Judul Ranperda dilakukan perbaikan menjadi Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian secara makro melalui alih teknologi, informasi, profesionalitas dan kemampuan manajerial, perlu peningkatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara; b. bahwa penanaman modal merupakan faktor penggerak perekonomian daerah yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum, berkeadilan dengan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi	Konsiderans Menimbang dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;	kewenangannya sehingga perlu pedoman dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Dasar Hukum Mengingat dilakukan perbaikan sebagaimana angka 41 dan angka 52 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6856);	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115); 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 17. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	Tetap	
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL	Perbaikan redaksional sebagaimana saran penyempurnaan Judul Ranperda.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang yang	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. 6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi Daerah. 10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan	Pasal 1 dilakukan perbaikan sebagaimana angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
berlaku. 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. 13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 15. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah.	kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah. 14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. 15. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. 16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 18. Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
16. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. 17. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. 18. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi daerah 19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.	adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah. 19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. 20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.	
Pasal 2 Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas: - kepastian hukum; - keterbukaan; - akuntabilitas; - perlakuan yang sama dan adil terhadap Penanam Modal; - kebersamaan; - efisiensi dan berkeadilan;	Pasal 2 Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; j. keseimbangan kemajuan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan k. kearifan Lokal.		
Pasal 3 Penanaman Modal bertujuan: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pasal 3 Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: Huruf a s/d huruf h Tetap.	Perbaikan redaksional.
Pasal 4 Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi a. Arah kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah b. Pengembangan bidang usaha c. Penguatan Ketenagakerjaan d. Perlindungan hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal e. Sistem kemitraan, peran masyarakat dan sanksi	Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi a. kebijakan Penanaman Modal Daerah; b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. bidang usaha dan bentuk badan usaha; d. Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal; e. hak, kewajiban, dan tanggungjawab Penanam Modal;	Pasal 4 dilakukan perbaikan berdasarkan substansi yang diatur didalam BAB pada batang tubuh Ranperda berpedoman pada Undang-Undang Nomor

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
administrasi.	f. pelayanan Perizinan Berusaha; g. Kemitraan; h. peran serta masyarakat; i. pembinaan pengawasan; j. pendanaan; dan k. sanksi administratif.	12 Tahun 2011.
BAB II KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH	BAB II KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH	
Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah. (2) Arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; b. mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan c. meningkatkan jumlah Penanaman Modal untuk menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan. (3) Dalam menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi	Pasal 5 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Dalam menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. Tetap. b. Tetap. c. membuka kesempatan bagi perkembangan Penanam Modal dan memberikan perlindungan kepada Usaha Kecil dan koperasi.	Pasal 5 dilakukan perbaikan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penanaman Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan Penanam Modal dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.		
Pasal 6 (1) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam RUPMP. (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada rencana umum Penanaman Modal nasional, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan Daerah, rencana tata ruang wilayah Daerah, dan kebijakan pemerintah. (3) RUPMP dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan Penanaman Modal. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menjadikan RUPMP sebagai acuan dalam menyusun rencana umum Penanaman Modal kabupaten/kota. (5) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 6 Tetap	
BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 7 Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri atas : a. pengembangan iklim Penanaman Modal; b. Promosi Penanaman Modal; c. pelayanan Penanaman Modal; d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan e. data dan sistem informasi Penanaman Modal.	Pasal 7 Tetap	
Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
Pasal 8 (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan b. pembuatan peta potensi investasi Daerah. (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP, Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi atau lembaga nonpemerintah. (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 8 (1) Tetap. (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, pemerintah kabupaten/kota, akademisi atau lembaga non pemerintah. (3) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (2) dan ayat (3) dilakukan perbaikan redaksional.
Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal	Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 9 (1) Dalam meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan Promosi Penanaman Modal. (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan Promosi Penanaman Modal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha di Daerah; b. mengoordinasikan dan melaksanakan Promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi Promosi Penanaman Modal. (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non pemerintah dan/atau pihak luar negeri, oleh DPMPTSP secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. publikasi informasi melalui sarana promosi; b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;	Pasal 9 (1) Dalam meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada kebijakan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan bimbingan dan pembinaan Promosi Penanaman Modal kepada pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan dan melaksanakan Promosi Penanaman Modal di dalam negeri, serta berpartisipasi dalam Promosi Penanaman Modal di luar negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan c. menyusun dan mengembangkan materi Promosi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui DPMPTSP dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga non pemerintah, serta dapat bekerja sama dengan pihak luar negeri yang dilakukan dalam koordinasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada	Pasal 9 dilakukan penyempurnaan. • Ayat (1) dilakukan perbaikan bahwa pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. • Ayat (2) dan ayat (5) dilakukan perbaikan sebagaimana kewenangan Pemerintah Daerah. • Ayat (3) dan ayat (4) dilakukan perbaikan dengan menambahkan Perangkat Daerah pengampu.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; e. penyelenggaraan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di luar negeri; dan f. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi. (5) Sasaran Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.	ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. Tetap b. Tetap. c. Tetap d. Tetap. e. berpartisipasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di luar negeri yang dikoordinasikan oleh Pemerintah dan/atau perwakilan resmi Republik Indonesia; dan/atau f. Tetap. (5) Sasaran Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal dalam menanamkan modal di Daerah secara merata, berkelanjutan, dan mendukung transformasi ekonomi nasional.	
Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal	Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal	
Pasal 10 Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas: a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah.	Pasal 10 Tetap	
Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 11 (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Gubernur melalui DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui: a. pembinaan; dan b. pengawasan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait. (4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan; b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; c. perangkat kerja pengawasan; d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Penanaman Modal; e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. pembinaan dan sanksi. (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Keenam Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bagian Keenam Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang terintegrasi dengan Pemerintah secara terbuka dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik. (3) Dalam upaya peningkatan pelayanan, pengembangan iklim, promosi dan kerja sama Penanaman Modal serta pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, perlu dukungan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi. (4) Untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi Penanaman Modal; b. pengelolaan data dan informasi penanaman modal; c. pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan perizinan Daerah dan pusat; d. pengembangan sumber daya manusia; e. analisis dan evaluasi terhadap perkembangan Penanaman Modal berdasarkan data dan informasi yang berbeda; dan/atau f. pengkajian terhadap perkembangan yang mempengaruhi aktivitas Penanaman Modal. (5) Kegiatan analisis dan pengkajian sebagaimana	Pasal 12 Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten.		
BAB IV BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA	BAB IV BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA	
Bagian Kesatu Bidang Usaha	Bagian Kesatu Bidang Usaha	
Pasal 13 (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah. (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. bidang usaha prioritas; b. bidang usaha yang dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (3) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Pasal 13 (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha: a. Tetap. b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Tetap. b. bidang usaha yang dialokasikan atau Kemitraan dengan koperasi dan Usaha Kecil; c. Tetap. d. Tetap. (3) Hapus.	Pasal 13 dilakukan penyempurnaan. • Ayat (1) dilakukan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. • Ayat (2) dilakukan perbaikan sebagaimana kewenangan Prov dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. • Ayat (3) disarankan dihapus karena bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penanaman Modal; dan b.industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).		bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
Pasal 14 (1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan Bidang Usaha terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup kepada Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Usulan perubahan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan Bidang Usaha terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup kepada Gubernur sesuai dengan kondisi khusus dan/atau kearifan lokal di daerah Kabupaten/Kota. (4) Gubernur dapat menyampaikan usulan Bidang Usaha terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah.	Hapus	Pasal 14 disarankan dihapus sebagaimana Pasal 12 ayat (1) pada perubahan UU Penanaman Modal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha	Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha	
Pasal 15 (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk: a. usaha Perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum; atau	Pasal 15 (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk: a. usaha perseorangan; b. Tetap.	Pasal 15 dilakukan perbaikan. • Ayat (1) perbaikan teknik penulisan

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. badan usaha yang tidak berbadan hukum; Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman Modal Asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	c. badan usaha yang tidak berbadan hukum. (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sebagaimana angka 87 dan angka 107 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. • Ayat (2) dilakukan perbaikan sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007. • Ditambahkan ayat (3) baru terkait pelaksanaan Penanaman Modal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum	
Pasal 16 Dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 16 Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kedua Kriteria, Bentuk Insentif dan Kemudahan	Bagian Kedua Kriteria, Bentuk Insentif dan Kemudahan	
Pasal 17 Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria: a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. mengembangkan dan bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan Koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; n. berorientasi ekspor; dan/atau o. memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya dan/atau kearifan lokal.	Pasal 17 Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria: Huruf a s/d huruf o Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 (1) Tetap. (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Usaha Kecil dan/atau Koperasi; b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. f. Tetap. g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah; dan/atau h. Tetap.	Pasal 18 dilakukan perbaikan sebagaimana kewenangan Provinsi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 19 Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau	Pasal 19 Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berbentuk: a. Tetap. b. Tetap. c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Kecil dan/atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau f. Tetap.	Pasal 19 dilakukan penyempurnaan redaksional sebagaimana kewenangan Provinsi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. bunga pinjaman rendah.		2011.
Pasal 20 Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan prasarana dan sarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.	Pasal 20 Tetap	
Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di	Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berpedoman pada RUPMP atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah sesuai dengan kemampuan	Ayat (1) ditambahkan pengaturan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.	keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tetap.	perundang-undangan sebagaimana Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2019.
BAB VI KETENAGAKERJAAN	Hapus	Materi muatan terkait teknis ketenagakerjaan agar diakomodir dalam Perda yang mengatur ketenagakerjaan. Urutan BAB berikutnya menyesuaikan.
Pasal 22 (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja daerah. (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka memudahkan pemerintah daerah dalam mendapatkan data dan informasi terkait tenaga kerja asing maka perusahaan wajib melaporkan jumlah tenaga kerja asing kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan.	Hapus	Materi muatan terkait teknis ketenagakerjaan agar diakomodir dalam Perda yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Urutan Pasal berikutnya menyesuaikan.
Pasal 23 (1) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui	Hapus	Materi muatan terkait teknis ketenagakerjaan agar diakomodir dalam

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Perda yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Urutan Pasal berikutnya menyesuaikan.
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL	BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL	Urutan BAB menyesuaikan.
Pasal 24 Setiap Penanam Modal berhak mendapat: - kepastian hak, hukum, dan perlindungan - informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; - hak pelayanan; dan - berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 22 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.
Pasal 25 Setiap Penanam Modal berkewajiban: - menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; - melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; - membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; - menghormati tradisi budaya masyarakat dan/atau kearifan lokal sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan	Pasal 23 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 26 Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: - menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; - menjaga kelestarian lingkungan hidup; - menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan - mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 24 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.
Pasal 27 Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 25 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.
	BAB VII PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA	Ditambahkan materi muatan terkait dengan Perizinan Berusaha

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		berdasarkan Pasal 25 ayat (4) sebagaimana perubahan UU 25 Tahun 2007 dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Urutan BAB menyesuaikan.
	Bagian Kesatu Umum	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.	Ditambahkan materi muatan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Urutan Pasal menyesuaikan.
	Bagian Kedua Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 27 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi;	Ditambahkan materi muatan terkait manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi, dan f. pendampingan hukum. (2) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Urutan Pasal menyesuaikan.
	Pasal 28 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditambahkan materi muatan terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP Urutan Pasal menyesuaikan.
	Paragraf 1 Pelaksanaan Pelayanan	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 29 (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 11 PP Nomor 6 Tahun 2021.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.	Urutan Pasal menyesuaikan.
	Paragraf 2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 30 (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 15 PP Nomor 6 Tahun 2021. Urutan Pasal menyesuaikan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan DPMPTSP melalui Sistem OSS.	
	Pasal 31 (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 16 PP Nomor 6 Tahun 2021. Urutan Pasal menyesuaikan.
	Paragraf 3 Pengelolaan Informasi	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 32 (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha. (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 17 dan Pasal 18 PP Nomor 6 Tahun 2021. Urutan Pasal menyesuaikan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya melalui media eletronik dan media cetak, paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan Perangkat Daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan c. penilaian kinerja PTSP.	
	Paragraf 4 Penyuluhan Kepada Masyarakat	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 33 (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, meliputi: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha. (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. pertemuan. (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara periodik.	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2021. Urutan Pasal menyesuaikan.
	Paragraf 5 Pelayanan Konsultasi	Penyempurnaan sistematika Ranperda.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 34 (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, meliputi: a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 20 PP Nomor 6 Tahun 2021. Urutan Pasal menyesuaikan.
	Paragraf 6 Pendampingan Hukum	Penyempurnaan sistematika Ranperda.
	Pasal 35 (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.	Ditambahkan materi muatan terkait pelaksanaan pelayanan sebagaimana Pasal 21 PP Nomor 6 Tahun 2021. Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB VIII KEMITRAAN	BAB VIII KEMITRAAN	
Pasal 28 Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM di	Pasal 36 Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil di	Pasal 36 dilakukan

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah di bidang penanaman modal bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah; b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM di Daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri; c. mendorong bertumbuhnya UMKM di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah.	Daerah di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Kecil di Daerah dalam peningkatan perekonomian di Daerah; b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Kecil di Daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri; c. mendorong bertumbuhnya Usaha Kecil di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil di Daerah.	penyempurnaan berdasarkan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni pada Usaha Kecil dan berpedoman pada Penjelasan angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 Urutan Pasal menyesuaikan.
Pasal 29 (1) Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM di Daerah dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 37 (1) Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil di Daerah dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tetap.	Penyempurnaan redaksional berdasarkan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Urutan Pasal menyesuaikan.
Pasal 30 (1) Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM di Daerah dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Hapus	<i>Redundant</i> pengaturan dengan Pasal 29 usulan Ranperda sehingga disarankan untuk dihapus.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
undangan. (2) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 31 Usaha Besar dan UMKM di Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik secara berkala.	Pasal 38 Usaha Besar dan Usaha Kecil di Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilakukan berkala.	Penyempurnaan redaksional. Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT	BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT	
Pasal 32 (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara: a. berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing; b. membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau c. penyampaian informasi potensi Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mewujudkan Penanaman Modal yang keberlanjutan; b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan; c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman	Pasal 39 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Modal; dan d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.		
	BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Ditambahkan materi muatan terkait Binwas dalam penyelenggaraan Penanaman Modal. Urutan BAB menyesuaikan.
	Pasal 40 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis melalui DPMPTSP. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditambahkan materi muatan terkait Binwas dalam penyelenggaraan Penanaman Modal. Urutan Pasal menyesuaikan.
	BAB XI PENDANAAN	Ditambahkan BAB baru yang mengatur terkait Pendanaan. Urutan BAB menyesuaikan.
	Pasal 41 Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diatur	Ditambahkan materi

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	muatan terkait pendanaan sebagaimana Pasal 282 UU Nomor 23 Tahun 2014. Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB X SANKSI ADMINISTRATIF	BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF	Urutan BAB menyesuaikan.
Pasal 33 (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. pencabutan insentif, kemudahan dan fasilitas; e. pembekuan izin; f. pengusulan pencabutan izin; dan/atau g. pencabutan izin. (3) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, apabila	Pasal 42 (1) Setiap orang atau Penanam Modal atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. pencabutan insentif, kemudahan dan fasilitas; dan/atau e. pencabutan izin. (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 42 dilakukan perbaikan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam hal pengenaan sanksi langsung menunjuk pada subyek, obyek dan pasal yang dilanggar. Urutan Pasal menyesuaikan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha, Gubernur berwenang menghentikan kegiatan usahanya. (4) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.		
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	Urutan BAB menyesuaikan.
Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.	Pasal 43 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	Urutan BAB menyesuaikan.
Pasal 35 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 44 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.
Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya	Pasal 45 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.		
Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR	Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ... NOMOR ... NOREG...	Perbaikan redaksional sebagaimana Lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun Pembentukan Produk Hukum Daerah.